



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 24 November 2023
Yth. Pj. Gubernur Jawa Tengah
di -
Semarang

Nomor : 100.2.1.6/8168/OTDA
Sifat : Penting
Lampiran : 1 Berkas
Hal : Fasilitasi Rancangan Peraturan
Daerah Provinsi Jawa Tengah
tentang Rencana Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup

Berkenaan dengan surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 180.17/0016366 tanggal 9 November 2023 Hal Permohonan Fasilitasi Raperda, dengan hormat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup telah dilakukan pengkajian secara yuridis formal dan materiil.
2. Hasil pengkajian dimaksud sebagaimana terlampir.

Sehubungan dengan hal tersebut, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah dimaksud agar dilakukan perubahan sebagai langkah penyempurnaan sebelum ditetapkan dan dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah dilakukan pengundangan dalam Lembaran Daerah wajib menyampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Otonomi Daerah dengan menggunakan Aplikasi e-Perda.

Demikian untuk menjadi perhatian dalam pelaksanaannya.

a.n. Menteri Dalam Negeri
Direktur Jenderal
Otonomi Daerah,



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik oleh :
Direktur Jenderal Otonomi Daerah
Dr. Akmal Malik, M.Si
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 197003161991011001

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah.



Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE sehingga tidak diperlukan tandatangan dengan stempel basah.

**RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
TENTANG
RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP**

RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR ... TAHUN ... TENTANG RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR JAWA TENGAH,	Tetap	
Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.	Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;	Konsiderans menimbang ranpergub tersebut dilakukan perbaikan teknik penulisan berdasarkan Angka 27 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali, diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan	Mengingat: Tetap	

RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6633); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara		

RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6634); 9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 147);		
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH dan GUBERNUR JAWA TENGAH	Tetap	
MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2023-2053	MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP.	Diktum menetapkan ranperda tersebut disesuaikan berdasarkan judul ranperda ini.
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan: 1. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah. 2. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.	BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah. 2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.	Pasal 1 ranperda tersebut dilakukan penyempunraan berdasarkan: a. Angka 98 dan Angka 104 Lampiran II Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun

RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 4. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah. 5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah. 6. Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Unsur Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 7. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Daerah. 8. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain 9. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi Lingkungan Hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. 10. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah, yang selanjutnya disingkat RPPLH Provinsi adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu.	4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah. 5. Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Unsur Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 6. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain 7. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi Lingkungan Hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. 8. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah, yang selanjutnya disingkat RPPLH Provinsi adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu.	2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; dan b. Angka 109 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
11. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut RPPLH Kabupaten/Kota adalah dokumen rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada tingkat Kabupaten/Kota yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. 12. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun. 13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. 14. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten/kota kedalam struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah. 15. Ekoregion adalah wilayah geografis yang memiliki kesamaan ciri iklim, tanah, air, flora, dan fauna asli, serta pola interaksi manusia dengan alam yang menggambarkan integritas sistem alam dan Lingkungan Hidup. 16. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh-menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup. 17. Daya Dukung Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut daya dukung adalah kemampuan lingkungan untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antar keduanya.	9. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun. 10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. 11. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten/kota kedalam struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah. 12. Ekoregion adalah wilayah geografis yang memiliki kesamaan ciri iklim, tanah, air, flora, dan fauna asli, serta pola interaksi manusia dengan alam yang menggambarkan integritas sistem alam dan Lingkungan Hidup. 13. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh-menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup. 14. Daya Dukung Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Daya Dukung adalah kemampuan lingkungan untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antar keduanya.	

RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
18. Daya Tampung Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Daya Tampung adalah kemampuan lingkungan untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya. 19. Kebijakan, Rencana, dan/atau Program, yang adalah dokumen dalam bentuk rancangan atau telah berstatus hukum yang memuat tindakan pemerintahan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan tertentu termasuk didalamnya urusan perencanaan tata ruang serta rencana pembangunan. 20. Dokumen Lingkungan Hidup adalah dokumen yang memuat pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang terdiri atas Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL), Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL), Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan hidup (DPPL), Studi Evaluasi Lingkungan Hidup (SEL), Penyajian Ingormasi Lingkungan (PIL), Penyajian Evaluasi Lingkungan (PEL), Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPL), Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RKL-RPL), Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH), Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH), dan Audit Lingkungan. 21. Sumber Daya Alam adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya hayati dan nonhayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan Ekosistem. 22. Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang selanjutnya disingkat KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip Pembangunan Berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam	15. Daya Tampung Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Daya Tampung adalah kemampuan lingkungan untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya. 16. Dokumen Lingkungan Hidup adalah dokumen yang memuat pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang terdiri atas Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL), Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL), Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan hidup (DPPL), Studi Evaluasi Lingkungan Hidup (SEL), Penyajian Ingormasi Lingkungan (PIL), Penyajian Evaluasi Lingkungan (PEL), Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPL), Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RKL-RPL), Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH), Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH), dan Audit Lingkungan. 17. Sumber Daya Alam adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya hayati dan nonhayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan Ekosistem. 18. Pencadangan Sumber Daya Alam adalah upaya untuk mencadangkan dan/atau mengalokasikan sumber daya alam yang tidak dapat dikelola dalam	

RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. 23. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. 24. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat IKLH adalah nilai yang menggambarkan kualitas lingkungan hidup dalam suatu wilayah pada waktu tertentu, yang merupakan nilai komposit dari indeks kualitas air, indeks kualitas udara, indeks kualitas lahan, dan indeks kualitas air laut. 25. Pencadangan Sumber Daya Alam adalah upaya untuk mencadangkan dan/atau mengalokasikan sumber daya alam yang tidak dapat dikelola dalam jangka waktu tertentu namun layak dimanfaatkan secara berkelanjutan. 26. Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disebut DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan. 27. Adaptasi dan Mitigasi Terhadap Perubahan Iklim adalah upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan dalam menyesuaikan diri terhadap perubahan iklim, termasuk keragaman iklim dan kejadian iklim ekstrim sehingga potensi kerusakan akibat perubahan iklim berkurang, peluang yang ditimbulkan oleh perubahan iklim dapat dimanfaatkan, dan konsekuensi yang timbul akibat perubahan iklim dapat diatasi,	jangka waktu tertentu namun layak dimanfaatkan secara berkelanjutan. 19. Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang selanjutnya disingkat KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip Pembangunan Berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. 20. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat IKLH adalah nilai yang menggambarkan kualitas lingkungan hidup dalam suatu wilayah pada waktu tertentu, yang merupakan nilai komposit dari indeks kualitas air, indeks kualitas udara, indeks kualitas lahan, dan indeks kualitas air laut. 21. Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disebut DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan. 22. Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan	

RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
serta upaya menurunkan tingkat emisi gas rumah kaca sebagai bentuk upaya penanggulangan dampak perubahan iklim. 28. Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/ panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Daerah di masa yang akan datang. 29. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program Perangkat Daerah. 30. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. 31. Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup. 32. Peran Serta Masyarakat adalah hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya bagi masyarakat untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. 33. Pembangunan Berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek Lingkungan Hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan Lingkungan Hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.	Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup. 23. Jasa Lingkungan adalah manfaat dari ekosistem dan lingkungan hidup bagi manusia dan keberlangsungan kehidupan yang diantaranya mencakup penyediaan sumber daya alam, pengaturan alam dan lingkungan hidup, penyokong proses alam, dan pelestarian nilai budaya. 24. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Daerah. 25. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. 26. Peran Serta Masyarakat adalah hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya bagi masyarakat untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.	

RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
34. Jasa lingkungan adalah manfaat dari ekosistem dan lingkungan hidup bagi manusia dan keberlangsungan kehidupan yang diantaranya mencakup penyediaan sumber daya alam, pengaturan alam dan lingkungan hidup, penyokong proses alam, dan pelestarian nilai budaya.		
Pasal 2 Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam : - Pelestarian fungsi lingkungan hidup; - Menjamin pelaksanaan perlindungan dan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana dan berkelanjutan; - mewujudkan pembangunan Daerah yang memperhatikan kemampuan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup; - meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan melindungi keberlanjutan fungsi Lingkungan Hidup; - menguatkan tata kelola pemerintahan dan kelembagaan masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; dan - meningkatkan ketahanan dan kesiapan dalam menghadapi Perubahan Iklim.	Pasal 2 Pembentukan Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam: - pelestarian fungsi Lingkungan Hidup; - menjamin pelaksanaan perlindungan dan pemanfaatan Sumber Daya Alam secara bijaksana dan berkelanjutan; - mewujudkan pembangunan Daerah yang memperhatikan kemampuan Daya Dukung dan Daya Tampung; - meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan melindungi keberlanjutan fungsi Lingkungan Hidup; - menguatkan tata kelola pemerintahan dan kelembagaan masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; dan - meningkatkan ketahanan dan kesiapan dalam menghadapi perubahan iklim.	Pasal 2 ranperda tersebut dilakukan perbaikan teknik penulisan berdasarkan Angka 87, Angka 107 dan Angka 108 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
Pasal 3 Ruang lingkup dalam Peraturan Daerah ini meliputi : - Prinsip, Tujuan, dan Sasaran RPPLH Provinsi; - Jangka Waktu dan Kedudukan RPPLH Provinsi; - Materi Muatan dan Sistematika RPPLH Provinsi;	Pasal 3 Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi: - prinsip, tujuan, dan sasaran RPPLH Provinsi; - jangka waktu dan kedudukan RPPLH Provinsi;	Pasal 3 ranperda tersebut dilakukan perbaikan teknik penulisan berdasarkan Angka 87, Angka 107 dan Angka

RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
d. Pembinaan, Pemantauan dan Pelaporan; e. Koordinasi, Sinergitas dan Kerja Sama; f. Perubahan RPPLH; g. Peran serta masyarakat; dan h. Pendanaan; i. Ketentuan Peralihan; dan j. Ketentuan Penutup.	c. materi muatan dan sistematika RPPLH Provinsi; d. pembinaan, pemantauan dan pelaporan; e. koordinasi, sinergitas, dan kerja sama; f. perubahan RPPLH; g. peran serta masyarakat; dan h. pendanaan.	108 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
BAB II PRINSIP, TUJUAN, DAN SASARAN RPPLH PROVINSI Bagian Kesatu Prinsip RPPLH Provinsi Pasal 4 Penyusunan RPPLH Provinsi dilakukan dengan berdasarkan prinsip : a. Harmonisasi antar dokumen perencanaan pembangunan dan tata ruang; b. Karakteristik ekoregion dan ekosistem; c. Keberlanjutan; d. Keserasian dan keseimbangan; e. Kerjasama antar Daerah; f. Kepastian hukum; g. Keterlibatan pemangku kepentingan; dan h. Adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.	BAB II PRINSIP, TUJUAN, DAN SASARAN RPPLH PROVINSI Bagian Kesatu Prinsip RPPLH Provinsi Pasal 4 Penyusunan RPPLH Provinsi dilakukan dengan berdasarkan prinsip : a. harmonisasi antar dokumen perencanaan pembangunan dan tata ruang; b. karakteristik Ekoregion dan Ekosistem; c. keberlanjutan; d. keserasian dan keseimbangan; e. kerjasama antar daerah; f. kepastian hukum; g. keterlibatan pemangku kepentingan; dan h. adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.	Pasal 4 ranperda tersebut dilakukan perbaikan teknik penulisan berdasarkan Angka 87, Angka 107 dan Angka 108 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
Bagian Kedua Tujuan RPPLH Provinsi Pasal 5 RPPLH Provinsi bertujuan:	Bagian Kedua Tujuan RPPLH Provinsi Pasal 5 RPPLH Provinsi bertujuan: a. terwujudnya kelestarian Sumber Daya Alam terutama sumber daya air sebagai sumber	Pasal 5 ranperda tersebut dilakukan perbaikan teknik penulisan berdasarkan Angka 87, Angka 107 dan Angka 108 Lampiran II Undang-

RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
a. Terwujudnya kelestarian sumberdaya alam terutama sumberdaya air sebagai sumber kehidupan yang menopang pembangunan berkelanjutan di Daerah; b. Terwujudnya kualitas lingkungan hidup yang baik untuk menjamin kelangsungan hidup masyarakat di Daerah; c. Terwujudnya pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim di Daerah; dan d. Mengharmonisasikan pembangunan dengan kemampuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dalam kerangka pembangunan berkelanjutan.	kehidupan yang menopang pembangunan berkelanjutan di Daerah; b. terwujudnya kualitas Lingkungan Hidup yang baik untuk menjamin kelangsungan hidup masyarakat di Daerah; c. terwujudnya pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim di Daerah; dan d. mengharmonisasikan pembangunan dengan kemampuan Daya Dukung dan Daya Tampung dalam kerangka pembangunan berkelanjutan.	Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
Bagian Ketiga Sasaran RPPLH Provinsi Pasal 6 Sasaran RPPLH Provinsi adalah: a. Memelihara keberlanjutan fungsi lingkungan hidup dalam rangka menjamin kelestarian ekosistem dan mendukung keberlangsungan kehidupan manusia di Daerah; b. Mengendalikan pemanfaatan sumberdaya alam khususnya sumberdaya air sebagai sumber kehidupan melalui upaya pelestarian dan pengawetan sumberdaya alam di Daerah; c. Mempertahankan dan menjaga keseimbangan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup di Daerah; d. Meningkatkan ketangguhan dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana dan dampak perubahan iklim di Daerah; dan e. Mewujudkan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang optimal dengan tetap menjaga kelestarian fungsinya dalam menopang kehidupan.	Bagian Ketiga Sasaran RPPLH Provinsi Pasal 6 Sasaran RPPLH Provinsi adalah: a. memelihara keberlanjutan fungsi lingkungan hidup dalam rangka menjamin kelestarian ekosistem dan mendukung keberlangsungan kehidupan manusia di Daerah; b. mengendalikan pemanfaatan Sumber Daya Alam khususnya sumber daya air sebagai sumber kehidupan melalui upaya pelestarian dan pengawetan Sumber Daya Alam di Daerah; c. mempertahankan dan menjaga keseimbangan daya dukung dan daya tampung Lingkungan Hidup di Daerah; d. meningkatkan ketangguhan dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana dan dampak perubahan iklim di Daerah; dan	Pasal 6 ranperda tersebut dilakukan perbaikan teknik penulisan berdasarkan Angka 87, Angka 107 dan Angka 108 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	e. mewujudkan pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang optimal dengan tetap menjaga kelestarian fungsinya dalam menopang kehidupan.	
BAB III KEDUDUKAN RPPLH PROVINSI Pasal 7 RPPLH Provinsi menjadi dasar : a. Perencanaan pembangunan Daerah yang dimuat dalam RPJPD dan RPJMD; b. Perencanaan penataan ruang; c. Perencanaan sektoral lainnya; dan d. Pemanfaatan Sumber Daya Alam di Daerah	BAB III KEDUDUKAN RPPLH PROVINSI Pasal 7 RPPLH Provinsi menjadi dasar : a. perencanaan pembangunan Daerah yang dimuat dalam RPJPD dan RPJMD; b. perencanaan penataan ruang; c. perencanaan sektoral lainnya; dan d. pemanfaatan Sumber Daya Alam di Daerah.	Pasal 7 ranperda tersebut dilakukan perbaikan teknik penulisan berdasarkan Angka 87 dan Angka 107 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
Pasal 8 (1) RPPLH Provinsi menjadi dasar penyusunan RPPLH Kabupaten/ Kota. (2) Dalam rangka menjamin kesesuaian RPPLH Kabupaten/Kota dengan RPPLH Provinsi, Gubernur melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup melakukan verifikasi RPPLH kabupaten/kota yang wilayahnya berada di luar ibu kota Daerah.	Dihapus	1. Pasal 8 ranperda tersebut dihapus berdasarkan ketentuan Pasal 13 dan Pasal 236 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Pasal 9 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. 2. Muatan dalam Pasal 8 ranperda tersebut

RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
		kemudian direkonstruksi dalam materi muatan yang mengatur mengenai pembinaan. 3. Urutan penomoran pasal berikutnya menyesuaikan.
BAB IV MATERI MUATAN DAN SISTEMATIKA RPPLH PROVINSI Bagian Kesatu Materi Muatan RPPLH Provinsi Pasal 9 (1) RPPLH Provinsi disusun dengan berpedoman pada : a. RPPLH tingkat Nasional; dan b. inventarisasi lingkungan hidup dan penetapan wilayah ekoregion. (2) RPPLH Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan aspek : a. keragaman karakter dan fungsi ekologis; b. sebaran penduduk; c. sebaran potensi sumber daya alam, kearifan lokal, aspirasi masyarakat, dan d. perubahan iklim. (3) RPPLH Provinsi memuat rencana tentang : a. Pemanfaatan dan pencadangan sumberdaya alam; b. Pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup;	BAB IV MATERI MUATAN DAN SISTEMATIKA RPPLH PROVINSI Bagian Kesatu Materi Muatan RPPLH Provinsi Pasal 8 (1) RPPLH Provinsi disusun dengan berpedoman pada: a. RPPLH tingkat nasional; dan b. inventarisasi tingkat pulau/kepulauan; dan c. inventarisasi tingkat ekoregion. (2) RPPLH Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan aspek : a. keragaman karakter dan fungsi ekologis; b. sebaran penduduk; c. sebaran potensi Sumber Daya Alam; d. kearifan lokal; e. aspirasi masyarakat; dan f. perubahan iklim. (3) RPPLH Provinsi memuat rencana tentang :	Pasal 9 ranperda tersebut dilakukan penyempurnaan berdasarkan: a. Angka 87, Angka 107 dan Angka 108 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; dan b. Pasal 9 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
c. Pengendalian pemantauan serta pendayagunaan dan pelestarian sumberdaya alam; dan d. Adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim. (4) Muatan rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan pada daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. (5) RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas kebijakan sumber daya, strategi implementasi dan indikasi program yang dalam penyusunannya diselaraskan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan.	a. pemanfaatan dan pencadangan Sumber Daya Alam; b. pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi Lingkungan Hidup; c. pengendalian pemantauan serta pendayagunaan dan pelestarian Sumber Daya Alam; dan d. adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim. (4) Muatan rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan pada Daya Dukung dan Daya Tampung. (5) RPPLH Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas kebijakan sumber daya, strategi implementasi dan indikasi program yang dalam penyusunannya diselaraskan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan.	
Bagian Kedua Sistematika RPPLH Provinsi Pasal 10 (1) RPPLH Provinsi disusun dalam dokumen dengan sistematika sebagai berikut : a. BAB I : PENDAHULUAN a. Latar belakang; dan b. Pengertian RPPLH. b. BAB II : KONDISI DAN INDIKASI DAYA DUKUNG DAN DAYA TAMPUNG WILAYAH a. Kondisi fisik wilayah; b. Kondisi sosial budaya; c. Kondisi ekonomi;	Bagian Kedua Sistematika RPPLH Provinsi Pasal 9 (1) RPPLH Provinsi disusun dalam dokumen dengan sistematika sebagai berikut: a. bab I dengan judul pendahuluan, meliputi: 1. latar belakang; dan 2. pengertian RPPLH. b. bab II dengan judul kondisi dan indikasi daya dukung dan daya tampung wilayah, meliputi: 1. kondisi fisik wilayah; 2. kondisi sosial budaya; 3. kondisi ekonomi;	Pasal 9 ranperda tersebut dilakukan perbaikan teknik penulisan berdasarkan Angka 87, Angka 107 dan Angka 108 Lampiran II Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
d. Kondisi lingkungan; e. Jasa lingkungan; dan f. Status daya dukung dan daya tampung wilayah. c. BAB III : PERMASALAHAN DAN TARGET LINGKUNGAN HIDUP a. Tantangan lingkungan hidup 30 (tiga puluh) ke depan; b. Isu strategis Jawa Tengah bagian utara; c. Isu strategis Jawa Tengah bagian tengah; d. Isu strategis Jawa Tengah bagian selatan; e. Isu prioritas lingkungan hidup; f. target perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan g. Target RPPLH Provinsi. d. BAB IV : ARAHAN RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DI DAERAH. a. Arahan RPPLH Nasional; b. Arahan RPPLH Provinsi; c. Strategi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Provinsi; d. Skenario perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Provinsi;; e. Matrik keterkaitan antara isu strategis dan kebijakan; f. Arahan kebijakan RPPLH Provinsi; dan g. Arahan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup lintas Kabupaten/Kota.	4. kondisi lingkungan; 5. Jasa Lingkungan; dan 6. status Daya Dukung dan Daya Tampung wilayah. c. bab III dengan judul permasalahan dan target lingkungan hidup, meliputi: 1. tantangan Lingkungan Hidup 30 (tiga puluh) tahun ke depan; 2. isu strategis Daerah bagian utara; 3. isu strategis Daerah bagian tengah; 4. isu strategis Daerah bagian selatan; 5. isu prioritas Lingkungan Hidup; 6. target Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; dan 7. target RPPLH Provinsi. d. bab IV dengan judul arahan RPPLH Provinsi yang berisi: 1. arahan RPPLH nasional; 2. arahan RPPLH Provinsi; 3. strategi Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Daerah; 4. skenario Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Daerah; 5. matrik keterkaitan antara isu strategis dan kebijakan; 6. arahan kebijakan RPPLH Provinsi; dan 7. arahan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup lintas Kabupaten/Kota. e. bab V dengan judul penutup.	

RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
e. BAB V : PENUTUP. (2) Rincian sistematika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.	(2) Rincian sistematika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.	
BAB V PEMBINAAN, PEMANTAUAN DAN PELAPORAN Bagian Kesatu Umum Pasal 11 (1) Dalam pelaksanaan RPPLH Provinsi, Gubernur melaksanakan : a. pembinaan; b. pemantauan ; dan c. pelaporan. (2) Pelaksanaan pembinaan, pemantauan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup. (3) Tata cara pembinaan, pemantauan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.	Tetap	
Bagian Kedua Pembinaan Pasal 12 (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a diselenggarakan untuk pelaksanaan RPPLH Provinsi. (2) Selain pembinaan RPPLH Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga melaksanakan pembinaan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota.	Bagian Kedua Pembinaan Pasal 11 (1) Tetap. (2) Selain pembinaan RPPLH Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup melaksanakan pembinaan kepada pemerintah	Pasal 12 ranperda tersebut dilakukan penyempurnaan berdasarkan Pasal 13, Pasal 236 dan Pasal 375 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
(3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk: a. memberikan arahan dan tata cara penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota; b. menjaga kualitas substansi RPPLH Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan perkembangan situasi dan informasi lingkungan hidup nasional; c. menyediakan data dan informasi lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Ekoregion; dan d. mendorong Pemerintah Kabupaten/Kota menyusun RPPLH Kabupaten/ Kota.	Kabupaten/Kota dalam rangka penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota. (3) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup berkoordinasi dengan perangkat daerah teknis yang terkait dalam rangka pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.	
Bagian Ketiga Pemantauan Pasal 13 (1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b, dilaksanakan saat penyusunan dan pelaksanaan RPPLH Provinsi secara berkala. (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mengetahui capaian target dan indikator keberhasilan yang telah ditetapkan dalam dokumen RPPLH Provinsi	Bagian Ketiga Pemantauan Pasal 12 (1) Tetap. (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mengetahui capaian target dan indikator keberhasilan yang telah ditetapkan dalam dokumen RPPLH Provinsi.	Pasal 13 ranperda tersebut dilakukan perbaikan teknik penulisan.
Bagian Keempat Pelaporan Pasal 14 (1) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c berupa hasil pemantauan yang disampaikan Gubernur kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup.	Bagian Keempat Pelaporan Pasal 13 Tetap	

RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
(2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap tahun sekali. (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai bahan evaluasi. (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditembuskan kepada DPRD.		
Pasal 15 Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan, pemantauan, pelaporan, dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 sampai dengan Pasal 14 diatur dalam Peraturan Gubernur.	Dihapus	1. Pasal 15 ranperda tersebut disarankan dihapus karena bersifat <i>redundant</i> dengan ketentuan Pasal 11 ayat (3) ranperda ini. 2. Urutan penomoran pasal berikutnya menyesuaikan.
BAB VI PERUBAHAN RPPLH PROVINSI Pasal 16 (1) RPPLH Provinsi berlaku selama 30 (tiga puluh) tahun. (2) RPPLH Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan perubahan setiap 5 (lima) tahun sekali. (3) Perubahan RPPLH Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mempertimbangkan dinamika perkembangan masyarakat, kondisi daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, ilmu pengetahuan dan teknologi, untuk mengetahui pencapaian hasil, kemajuan dan kendala guna perbaikan RPPLH Provinsi.	BAB VI PERUBAHAN RPPLH PROVINSI Pasal 14 (1) Tetap. (2) Tetap. (3) Perubahan RPPLH Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mempertimbangkan dinamika perkembangan masyarakat, kondisi Daya Dukung dan Daya Tampung, ilmu pengetahuan dan teknologi, pencapaian hasil, kemajuan dan kendala guna perbaikan RPPLH Provinsi.	Pasal 16 ranperda tersebut dilakukan penyempurnaan redaksional.

RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
(4) Perubahan RPPLH Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun apabila terjadi perubahan lingkungan strategis berupa : a. bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan; b. perubahan batas Wilayah Daerah yang ditetapkan dengan Undang-Undang; dan/atau c. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.	(4) Perubahan RPPLH Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun apabila terjadi perubahan lingkungan strategis berupa: a. bencana alam skala besar yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. perubahan batas Wilayah Daerah yang ditetapkan dengan Undang-Undang; dan/atau c. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.	
BAB VII KOORDINASI, SINERGITAS DAN KERJA SAMA Bagian Kesatu Koordinasi Pasal 17 (1) Gubernur mengkoordinasikan pelaksanaan RPPLH Provinsi. (2) Dalam pelaksanaan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Lingkungan hidup dan urusan pemerintahan di bidang lain yang terkait dengan rencana program RPPLH. (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan, melalui: a. rapat koordinasi; b. kunjungan lapangan; dan/atau c. bentuk dan sarana koordinasi lainnya. (4) Penyelenggaraan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara rutin atau insidental.	BAB VII KOORDINASI, SINERGITAS DAN KERJA SAMA Bagian Kesatu Koordinasi Pasal 15 (1) Tetap. (2) Pelaksanaan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Lingkungan hidup dan urusan pemerintahan di bidang lain yang terkait dengan rencana program RPPLH. (3) Tetap. (4) Tetap. (5) Tetap.	Pasal 17 ayat (2) ranperda tersebut dilakukan penyempurnaan redaksional.

RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
(5) Tata cara koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.		
Bagian Kedua Sinergitas dan Kerja Sama Pasal 18 (1) Gubernur mengembangkan sinergitas dan kerjasama melalui jejaring dalam pelaksanaan RPPLH Provinsi serta hal-hal lain yang diperlukan dalam pengendalian. (2) Tujuan sinergitas dan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut : - memperoleh efek sinergetik dalam upaya pencapaian sasaran pembangunan; - menghasilkan efisiensi biaya, waktu, dan manfaat atau keuntungan lainnya, serta tercapainya pula pembagian risiko yang optimal dan proporsional; - mendorong keterlibatan dan inisiatif Perangkat Daerah agar tercapai efisiensi dan efektivitas kerja; - mampu menjamin kesinambungan pembangunan Daerah; dan - menciptakan keselarasan dan keterpaduan gerak dan arah, serta sumber daya dari para pihak yang bekerja sama. (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan: - Pemerintah Daerah Lain; - Pemerintah Kabupaten/Kota; - Perguruan Tinggi; - Badan Usaha; - Organisasi; - Masyarakat; dan/atau	Bagian Kedua Sinergitas dan Kerja Sama Pasal 16 (1) Gubernur mengembangkan sinergitas dan kerja sama melalui jejaring dalam pelaksanaan RPPLH Provinsi serta hal-hal lain yang diperlukan dalam pengendalian. (2) Tetap. (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan: - pemerintah Kabupaten/Kota; - pemerintah daerah provinsi lain; - perguruan tinggi; - badan usaha; - organisasi; - masyarakat; dan/atau - pihak luar negeri. (4) Tata cara sinergitas dan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hingga ayat (3) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.	Pasal 18 ranperda tersebut dilakukan perbaikan teknik penulisan berdasarkan ejaan yang disempurnakan dan Angka 87 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
g. Pihak luar negeri. (4) Tata cara sinergitas dan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.		
BAB VIII PERAN SERTA MASYARAKAT Pasal 19 (1) Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perencanaan dan pelaksanaan RPPLH Provinsi. (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bertujuan untuk : a. meningkatkan kepedulian dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; b. meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan; c. menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat; d. menumbuhkembangkan ketanggapsegeraan masyarakat untuk melakukan pengawasan; dan e. mengembangkan dan menjaga budaya serta kearifan lokal dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup. (3) Masyarakat yang dapat berperan serta secara aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi : a. orang perseorangan; b. kelompok masyarakat; c. organisasi masyarakat; dan/atau d. badan usaha.	BAB VIII PERAN SERTA MASYARAKAT Pasal 17 (1) Tetap. (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bertujuan untuk: a. meningkatkan kepedulian dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; b. meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan; c. menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat; d. menumbuhkembangkan ketanggapsegeraan masyarakat untuk melakukan pengawasan; dan e. mengembangkan dan menjaga budaya serta kearifan lokal dalam rangka pelestarian fungsi Lingkungan Hidup. (3) Tetap. (4) Tetap. (5) Pelaksanaan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hingga ayat (4) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.	Pasal 19 ranperda tersebut dilakukan penyempurnaan berdasarkan: a. Pasal 354 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; dan b. Angka 108 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
(4) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk : a. pengawasan sosial; b. pemberian pendapat, saran dan usul, keberatan dan pengaduan; c. pendampingan tenaga ahli; d. bantuan teknis; dan e. penyampaian informasi dan/atau pelaporan. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat diatur dalam Peraturan Gubernur.		
BAB IX PENDANAAN Pasal 20 Pembiayaan pelaksanaan RPPLH Provinsi bersumber dari : a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.	BAB IX PENDANAAN Pasal 18 Pendanaan pelaksanaan Peraturan Daerah ini bersumber dari: a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.	Pasal 20 ranperda tersebut dilakukan penyempurnaan teknik penulisan berdasarkan: a. Pasal 282 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; dan b. Angka 107 dan Angka 108 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
BAB X KETENTUAN PERALIHAN Pasal 21 (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, seluruh Kebijakan, Rencana dan/atau Program yang berkaitan dengan RPPLH Provinsi yang telah ada tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini. (2) Pelaksanaan Kebijakan, Rencana dan/atau Program yang berkaitan dengan RPPLH Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini, harus menyesuaikan paling lambat 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.	BAB X KETENTUAN PERALIHAN Pasal 19 (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, seluruh kebijakan, rencana dan/atau program yang berkaitan dengan RPPLH Provinsi yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini. (2) Pelaksanaan kebijakan, rencana dan/atau program yang berkaitan dengan RPPLH Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini, harus menyesuaikan paling lambat 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.	Pasal 21 ranperda tersebut dilakukan perbaikan teknik penulisan berdasarkan Angka 107 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
BAB XI KETENTUAN PENUTUP Pasal 22 Peraturan Gubernur sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.	Dihapus	1. Pasal 22 ranperda tersebut disarankan dihapus mengingat pendelegasian pembentukan Peraturan Gubernur dalam ranperda ini disarankan untuk dihapus. 2. Urutan penempatan bab dan penomoran pasal berikutnya menyesuaikan.

RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
Pasal 23 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah.	BAB XI KETENTUAN PENUTUP Pasal 20 Tetap	
Ditetapkan di Semarang pada tanggal Pj. GUBERNUR JAWA TENGAH, NANA SUDJANA	Tetap	
Diundangkan di Semarang pada tanggal SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH, SUMARNO	Tetap	
LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ... NOMOR ...	Tetap	